

Kepariwisataan
2019

PERDA KOTA SERANG NO. 11, LD 2019/NO. 11 TLD NO. 104, 37 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN

- ABSTRAK
- Untuk mendukung Kota Serang sebagai Kota Pariwisata berbasis budaya yang dilandasi norma-norma agama sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab agar pariwisata di Kota Serang lebih berkembang sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka untuk menyelenggarakan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan di wilayah Kota Serang diperlukan sebuah peraturan daerah. Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 tahun 1945; UU No. 32 tahun 2007; UU No. 10 tahun 2009; UU No. 23 tahun 2014; Pemen Kemenpar No. 18 tahun 2016; Permen Kemenpar No. 10 tahun 2018.
 - Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggara usaha Kepariwisataan dengan menetapkan batas istilah dalam pengaturan gramatikalnya. Penyelenggaraan Kepariwisataan di daerah diselenggarakan dengan prinsip agama, hak asasi manusia, manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, kelestarian, budaya masyarakat, kode etik kepariwisataan dan keutuhan NKRI. Penyelenggaraan kepariwisataan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan. Melalui penyelenggaraan usaha kepariwisataan ini diharapkan dapat mencapai tujuan strategis meliputi meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesata bangsa, serta mempererat persahabatan antar bangsa.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 31 Desember 2019
- Peraturan Wali Kota sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung dari Peraturan Daerah ini diundangkan
 - Penjelasan 5 HLM